

# Rencana Strategis

## DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

- 1.
- 2.
- 3.



## PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

Tahun 2019 - 2023

### Visi

Kota Kotamobagu Sebagai Kota Jasa dan  
Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju  
Masyarakat Sejahtera dan Berdaya saing

### Misi

1. Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Modal Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat.
2. Meningkatkan Daya Saing Daerah Secara Berkelanjutan Dengan Inovasi Dan Kreativitas yang Berbasis Potensi Ekonomi Daerah Dan Berwawasan Lingkungan
3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang berbasis Kebutuhan Masyarakat Dengan Pendekatana Data Rill Didukung Teknologi Informasi Dan Tata kelola Yang Baik



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2019 – 2023 dengan baik.

Dengan telah terwujudnya Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu, diharapkan pemahaman visi, misi tugas dan tanggung jawab yang dilakukan sebagai staf, abdi Negara dan abdi Masyarakat akan memudahkan kita dalam melaksanakan tugas – tugas kedinasan dan kiranya menjadi pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu di susun sebagai acuan bagi penyelenggaraan kegiatan Bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu selama kurun waktu perencanaan yaitu 2019 – 2023.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis (Renstra) ini masih jauh dari sempurna, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) ini di masa yang akan datang. Akhirnya kami sampaikan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan Negara.

Kotamobagu, Januari 2019  
Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga  
Kerja  
Kota Kotamobagu



**Drs. TEDDY MAKALALAG**  
Pembina UtamaMuda  
NIP. 19660322 198602 1 003

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR SINGKATAN .....	vi
SK RENSTRA .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>9</b>
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur OPD.....	9
2.2. Sumbaer Daya Perangkat Daerah.....	32
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	35
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	46
<b>BAB III ISU-ISU PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGI PERANGKAT     DAERAH.....</b>	<b>48</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan OPD .....	48
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih.....	65
3.3 Telaahan Renstra K/L dan renstra provinsi.....	70
3.4 Telaahan rencana Tata ruang wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategi pada RPJMD.....	72
3.5 Penentuan Isu- isu Strategi.....	75
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>78</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran .....	78
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>81</b>
5.1 Strategi dan Kebijakan.....	81
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SENTRA PENDANAAN .....</b>	<b>84</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>94</b>

BAB VIII PENUTUP ..... 99

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Uraian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja...	9
2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	32
2.3 Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan..	32
2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan .....	33
2.5 Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon Dan Staf .....	33
2.6 Sumber Daya Sarana Dan Prasarana.....	34
2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	37
2.8 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah.....	42
2.9 Kekuatan Dan Kelemahan Pengembangan Pelayanan .....	47
2.10 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	47
3.1.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	48
3.1.2 Pemetaan Masalah Untuk Menentukan Prioritas Dan Sasaran ....	62
3.1.3 Faktor Yang Mempengaruhi Permasalahan.....	63
3.2.1 Artikulasi Perumusan Arti Visi Kota Kotamobagu.....	66
3.2.2 Telaan Faktor Penghambat Dan Faktor Pendorong Pencapaian Visi Misi Walikota Dan Wakil Walikota .....	68
3.3.1 Faktor Penghambat Dan Pendorong Pencapaian Sasaran Kementerian Perindustrian Dan Ketenagakerjaan .....	71
3.4.1 Faktor Penghambat Dan Pendorong Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	74
3.5.1 Isu Strategis .....	75
3.5.2 Penentuan Nilai/Skor Isu Strategis.....	76
3.5.3 Singkronisasi/Harmonisasi .....	76
3.5.4 Pembobotan.....	76
3.5.5 Nilai / Skor Isu Strategis .....	77
4.1 Misi Tujuan dan sasaran .....	78
4.2 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	80
5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan.....	83
6.1 Rencana Program,Kegiatan,Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif OPD .....	84

7.1	Indikator Kinerja Perangkat Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD .....	95
-----	--	----

## DAFTAR SINGKATAN

1. AKAD : Antar Kerja Antar Daerah
2. AKAN : Antar Kerja Antar Negara
3. AKI : Antar Kerja Internasional
4. AKL : Antar Kerja Lokal
5. DISPERINAKER : Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
6. DPA : Dokumen Pelaksanaan Anggaran
7. HI : Hubungan Industrial
8. IKM : Industri Kecil Menengah
9. IPK : Informasi Pasar Kerja
10. IPTEK : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
11. LPS : Lembaga Penempatan Swasta
12. OPD : Organisasi Perangkat Daerah
13. PJTKI : Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia
14. PKB : Perjanjian Kerja Bersama
15. PKWT : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
16. PKWTT : Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
17. PP : Peraturan Perusahaan
18. RENSTRA : Rencana Strategis
19. RENJA : Rencana Kerja
20. RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah
21. RKA : Rencana Kegiatan Anggaran
22. SAKIP : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
23. UKM : Usaha Kecil menengah



WALIKOTA KOTAMOBAGU  
PROVINSI SULAWESI UTARA

---

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR : 2019

**TENTANG**

PENETAPAN TIM PENYUSUN  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019 – 2023

**WALIKOTA KOTAMOBAGU**

- Menimbang : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Perencanaan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk TIM Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- b. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata periode 2019-2023 dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra);
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kotamobagu.
- Mengingat : 1 Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 2 Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723 );
  - 3 Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  - 6 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun Tahun 2018 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Perencanaan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312;
  - 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
  - 9 Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 46 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe B.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA** : Keputusan Walikota Kotamobagu tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2019-2023.

**KEDUA** : Tim penyusun RENSTRA, sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1 Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 2 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 3 Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4 Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di Bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 5 Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 6 Pemantauan, Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan;
- 7 Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah Bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja; dan
- 8 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi;

**KETIGA** Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu.

KEEMPAT Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotamobagu

Pada Tanggal : Januari 2019

WALIKOTA KOTAMOBAGU

Ir. TATONG BARA

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

Nomor : 2019

Tentang : PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA  
KOTAMOBAGU TAHUN 2019 – 2023.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. Teddy Makalalag	Ketua	
2	Hendri Mokodongan, S.Sos	Sekretaris	
3	Idris Amparodo, SH	Anggota	
4	Fadlun Papatungan	Anggota	
5	Masita Buntuan, SE	Anggota	
6	Ramlan Makalalag	Anggota	
7	Rusman Polo, SE	Anggota	
8	Kori M. Manoppo, SE	Anggota	
9	Arista Ayu Mokoginta, S.Sos	Anggota	
10	Fitrianingsih Pinujut, SE	Anggota	
11	Selfiah Toku Makalalag	Anggota	
12	Ishak Mamonto	Anggota	
13	Syam Muchajir Muhammad,ST	Anggota	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

Ir. TATONG BARA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan menyusun rencana strategis yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan serta Program dan Kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi daerah dan fungsi perangkat daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sesuai dengan Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 48 Tahun 2016 tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu dengan Tipe B” bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perindustrian dan Bidang Tenaga Kerja.

Agenda perencanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 yang dituangkan dalam RENSTRA yang merupakan penjabaran RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 memuat substansi urusan pemerintahan di Bidang Perindustrian dan Bidang Tenaga Kerja yang berkesinambungan dan perpaduan sinergis antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta sektoral guna terwujudnya pengembangan Industri Kecil dan Menengah dan Peningkatan lapangan kerja di daerah sebagaimana yang dituangkan dalam penjelasan kondisi umum, dan permasalahan, visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, arah

kebijakan, dan strategi, target kinerja (sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan).

RENSTRA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan akan senantiasa melakukan koordinasi antar pelaku pembangunan sehingga setiap dokumen perencanaan dan hasil kajian dapat diterapkan kepada perangkat daerah sehingga pengembangan Industri dan ketenagakerjaan akan dapat dikembangkan di daerah Kota Kotamobagu.

Dalam rangka mengantisipasi dan menjawab tantangan Visi dan Misi Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu berupaya meningkatkan Pengembangan IKM dan meningkatkan lapangan kerja yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum.**

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 428);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46800;
5. Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
  6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan lebaran Negara Replubik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133).
17. Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 adalah untuk menggambarkan



kondisi pembangunan yang ingin dicapai di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan kondisi yang diinginkan lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu yang tertuang dalam RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023.

Adapun tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Prindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu adalah :

- a. Merumuskan dan menetapkan Visi, Misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun kedepan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam rangka membangun Daerah dan Sinkronisasi serta sinergitas perencanaan;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- c. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistimatika penulisan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 berisikan hal-hal sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistimatika Penulisan

### **Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Peragkat Daerah**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi perangkat daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah

kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tatalaksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

## **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target RENSTRA Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

## **2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap RENSTRA K/L dan RENSTRA Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan RENSTRA Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

# **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

## **3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah.**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel 3.1.1

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih.**

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel 3.2.1), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

### **3.3. Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Propinsi**

Bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah RENSTRA K/L ataupun RENSTRA Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD.**

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

2. Sasaran jangka menengah pada RENSTRA K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari RENSTRA Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui RENSTRA Perangkat Daerah tahun rencana.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **BAB VIII PENUTUP**

Menguraikan tugas-tugas, fungsi dan standar organisasi OPD, sumber daya OPD, kinerja pelayanan OPD, tantangan dan peluang pengembangan OPD.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Dalam rangka lebih mendukung efektifitas, efesiensi serta optimalnya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan maka perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan peraturan Walikota No. 48 Tahun 2016 dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah No 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu.

Dalam menyelenggarakan tugasnya selaku perangkat daerah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan bidang Industri dan bidang ketenagakerjaan dan sebagian tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan Fungsi OPD ini adalah melaksanakan kebijakan program pengembangan. Industri dan ketenagakerjaan serta pemerintahan umum lainnya dalam lingkup wilayah pemerintahan Kota Kotamobagu. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi satu orang Sekretaris sebagai Unsur Pembantu Pimpinan dan dua orang Kepala Bidang sebagai Unsur Pelaksana Teknis.

Uraian Tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja Tipe B dapat terlihat sebagaimana table 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
1	Kepala Dinas	Membantu Walikota dalam melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga	1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan

		Pemerintah Kota Kotamobagu di bidang Perindustrian, ketenagakerjaan dan serta kesekretariatan	<p>tenaga kerja;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di Bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja;</li> <li>3. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkungannya;</li> <li>4. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang perindustrian dan tenaga kerja;</li> <li>5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang perindustrian dan tenaga kerja ;</li> <li>6. Pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan;</li> <li>7. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang perindustrian dan tenaga kerja; dan</li> <li>8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.</li> </ol>
2	Sekretaris Dinas	menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkoordinasian, sinergitas pelayanan administrasi;</li> </ol>

		<p>meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan;</li> <li>3. Pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan;</li> <li>4. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;</li> <li>5. Penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga;</li> <li>6. Pelaporan pelaksanaan tugas; dan</li> <li>7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.</li> </ol>
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	<p>menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian umum dan kepegawaian;</li> <li>2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;</li> <li>3. Menyiapkan bahan dan peralatan keperluan teknis dan administrasi;</li> <li>4. Menata dan memelihara sarana dan prasarana;</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"><li>5. Menyiapkan bahan data kepegawaian;</li><li>6. Melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;</li><li>7. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan;</li><li>8. Melaksanakan urusan administrasi, pembinaan dan pengawasan kepegawaian;</li><li>9. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas;</li><li>10. Melaksanakan dan mengawasi urusan rumah tangga;</li><li>11. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/ aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;</li><li>12. Melakukan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tatalaksana dan pengelolaan kesekretariatan;</li><li>13. Melaksanakan monitoring, evaluasi</li></ol>
--	--	--	---



			<p>dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan</p> <p>14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.</p>
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	<p>Tugas menyiapkan dan menyusun perencanaan berdasarkan perencanaan dari bidang dan sub bidang dalam unit kerja, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi, melakukan urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun program dan kegiatan, serta melaksanakan pelaporan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian perencanaan dan keuangan;</li> <li>2. Mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program satuan kerja;</li> <li>3. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing unit kerja;</li> <li>4. Mengkoordinasikan dan menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja;</li> <li>5. Mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana</li> </ol>

			<p>belanja, anggaran/keuanga;</p> <p>6. Mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban Keuangan/Anggaran</p> <p>7. Menyiapkan, Menyusun dan Melaporakn realisasi fisik dan keuangan/anggaran</p> <p>8. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/data, sistimatika, prosedur dan mekanisme manajemen akuntansi pelaporan</p> <p>9. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas</p> <p>10. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan</p> <p>11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.</p>
5	<b>Kepala Bidang Perindustrian</b>	Tugas pembinaan dan pengembangan usaha industri.	<p>1. Penyusunan Rencana dan Program kerja bidang perindustrian;</p> <p>2. Perumusan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria, dibidang perindustrian;</p> <p>3. Penyiapan bahan pelaksanaan</p>

			<p>kebijakan dibidang perindustrian;</p> <p>4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan <i>supervise</i> di bidang perindustrian;</p> <p>5. Pelaksanaan koordinasi di bidang perindustrian;</p> <p>6. Pembagian tugas, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dibidang perindustrian;</p> <p>7. Penyiapan bahan petunjuk teknis pemberian izin Usaha bidang industri dan kawasan industri;</p> <p>8. Pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana industri serta bimbingan produksi;</p> <p>9. Penyiapan bahan bimbingan teknis peningkatan dan pengawasan mutu hasil produksi, penerapan standar industri, versifikasi, dan inovasi produk;</p> <p>10. Penyiapan bahan kebijakan penyelenggaraan promosi dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan</p>
--	--	--	--

			<p>teknologi industri;</p> <p>11. Penyiapan bahan kebijakan teknis penyelenggara kemitraan, industri kecil menengah dan besar dengan sektor ekonomi lainnya;</p> <p>12. Penyiapan bahan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan pencemaran;</p> <p>13. Penyiapan bahan peningkatan kapasitas IPTEK dan Sistem Produksi;</p> <p>14. Penyiapan bahan program penataan struktur industri;</p> <p>15. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan tugas; dan</p> <p>16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.</p>
6	<b>Kepala Seksi Sarana perindustrian</b>	Menyusun rencana, menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan pabrik/proyek, pemilihan penggunaan mesin/peralatan, bahan baku dan bahan penolong di bidang usaha industri serta menganalisa data, memantau dan menyusun laporan dan menyiapkan	<p>1. Menyiapkan rencana dan program kerja seksi sarana perindustrian ;</p> <p>2. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria dibidang sarana perindustrian;</p> <p>3. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan</p>

		urusan perizinan.	<p>pengawasan di bidang industri;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menyusun bahan petunjuk teknis pemberian perizinan;</li> <li>5. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pemilihan penggunaan mesin/peralatan di bidang industri;</li> <li>6. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pemilihan bahan baku/bahan penolong di bidang industri;</li> <li>7. Menyiapkan bahan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas IPTEK dalam sistem produksi;</li> <li>8. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan</li> <li>9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.</li> </ol>
7	Kepala Seksi Usaha Industri	Menyusun rencana, menyiapkan bahan bimbingan teknis kerjasama antara pengusaha industri, hubungan kerja sama dengan instansi lainnya/organisasi/aosiasi dunia usaha, program	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana dan program kerja seksi usaha industri;</li> <li>2. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria dibidang usaha industri;</li> <li>3. Melakukan</li> </ol>

		<p>kerja, promosi serta melakukan pengumpulan data pemantauan dan penyusunan laporan dan menciptakan iklim usaha.</p>	<p>penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan pengembangan, pemberdayaan dan pengawasan di bidang usaha industri;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menyusun bahan petunjuk teknis di bidang usaha industri;</li> <li>5. Menyiapkan bahan bimbingan teknis kerja sama antara pengusaha industri dan mitra usaha;</li> <li>6. Menyiapkan bahan konsultasi teknis dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah dan besar dengan sektor ekonomi lainnya;</li> <li>7. Menyiapkan bahan dalam rangka promosi/potensi kerajinan dan komoditi unggulan daerah;</li> <li>8. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha industri dalam rangka penciptaan iklim usaha yang kondusif;</li> <li>9. Menyiapkan, mengumpulkan dan mengelola data usaha industri;</li> <li>10. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan</li> </ol>
--	--	---	---

			<p>pelaksanaan tugas; dan</p> <p>11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.</p>
8	Kepala Seksi Bimbingan Produksi	Menyusun rencana, menyiapkan bahan bimbingan teknis, peningkatan mutu hasil produksi, dan penerapan standar industri, serta melakukan pemantauan dan penyusunan laporan.	<p>1. Menyusun rencana dan program kerja seksi bimbingan produksi;</p> <p>2. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang bimbingan produksi;</p> <p>3. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan pengawasan di bidang bimbingan produksi;</p> <p>4. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan peningkatan mutu produk industri kecil dan menengah;</p> <p>5. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan diversifikasi produk serta inovasi teknologi bagi industri kecil dan menengah;</p> <p>6. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pemantauan dan</p>

			<p>penanggulangan pencemaran;</p> <p>7. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan kebijakan penataan struktur industri;</p> <p>8. Menyiapkan, mengumpulkan dan mengelola data;</p> <p>9. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan</p> <p>10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.</p>
9	Kepala Bidang Tenaga Kerja	Menyusun konsep kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi pembinaan pelatihan dan produktifitas kerja, pembinaan hubungan industrial, syarat-syarat kerja dan kesejahteraan, pengawasan serta perlindungan ketenagakerjaan.	<p>1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang tenaga kerja;</p> <p>2. Perumusan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang tenaga kerja;</p> <p>3. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemasaran, fasilitas pelatihan, hasil produksi dan lulusan pelatihan;</p> <p>4. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pemberian izin dan pengawasan lembaga latihan kerja;</p> <p>5. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis</p>



			<p>pemberian layanan informasi pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;</p> <p>6. Penyiapan bahan pembinaan melalui Pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Peraturan Perusahaan (PP), Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Koperasi Karyawan;</p> <p>7. Pelaksanaan Pengawasan atau peradilan hubungan industrial untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang berselisih;</p> <p>8. Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan dalam badan-badan swasta yang mengelola jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja agar membentuk jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja;</p> <p>9. Menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan pada perusahaan yang meliputi pemeriksaan norma kerja, peraturan jamsostek, kesehatan kerja secara berkala;</p> <p>10. Penyiapan bahan penyuluhan atau</p>
--	--	--	--

			<p>pembinaan dalam badan-badan swasta yang mengelola jaminan sosial perlindungan tenaga kerja;</p> <p>11. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan</p> <p>12. Pelaksanan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.</p>
10	Kepala Seksi Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Menyusun rencana operasional, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi, administrasi bidang Pelatihan Keterampilan kerja, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja dan Peningkatan produktifitas tenaga kerja.	<p>1. Menyusun rencana dan program kerja seksi pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;</p> <p>2. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;</p> <p>3. Menyusun dan membuat pedoman pelatihan keterampilan tenaga kerja serta rencana pelatihan tenaga kerja;</p> <p>4. Menyiapkan bahan tentang rencana dan program pelatihan dan pemagangan sebagai pedoman;</p> <p>5. Melakukan kerja sama dengan</p>

			<p>instansi pemerintah/swasta dengan mengunjungi instansi terkait guna konsultasi pelaksanaan pelatihan dan pemagangan;</p> <p>6. Mengecek permohonan pelaksanaan pelatihan dan pemagangan dari masyarakat;</p> <p>7. Memantau penyelenggaraan pelatihan dan pemagangan sebagai bahan evaluasi;</p> <p>8. Memeriksa setiap permohonan izin pendirian lembaga latihan swasta;</p> <p>9. Membimbing Lembaga swasta baik administrasi pelaksanaan kegiatan rutin maupun pelaksanaan latihan;</p> <p>10. Menginventarisir lembaga latihan swasta dalam rangka penyusunan jadwal pelaksanaan bimbingan dan akreditasi;</p> <p>11. Melaksanakan pengawasan terhadap lembaga latihan swasta yang menyelenggarakan ujian akhir latihan;</p> <p>12. Membuat rencana penyuluhan dan</p>
--	--	--	---

			<p>penerapan produktifitas tenaga kerja;</p> <p>13. Melakukan bimbingan penyuluhan produktifitas tenaga kerja;</p> <p>14. Mengumpulkan data kegiatan produktifitas tenaga kerja kepada perusahaan guna efisiensi kerja;</p> <p>15. Memantau pelaksanaan penerapan produktifitas tenaga kerja di perusahaan guna mengetahui hambatan dan perkembangan;</p> <p>16. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas: dan</p> <p>17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi;</p>
11	Kepala Seksi Hubungan Industrial	Memberikan petunjuk kepada perusahaan yang wajib membuat Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Sama (PKB), Pembinaan Pengupahan dan Jaminan Sosial, Izin Perusahaan	<p>1. Menyusun rencana dan program kerja seksi hubungan industri;</p> <p>2. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang disiplin dan penghargaan;</p> <p>3. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan</p>

		<p>Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh dan Pembinaan dan Pembentukan Koperasi karyawan, Penyebarluasan informasi, perlindungan kecelakaan di luar hubungan kerja melalui asuransi serta menerima dan menindaklanjuti pengaduan.</p>	<p>di bidang hubungan industrial</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Melakukan pembinaan melalui pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Peraturan Perusahaan (PP), Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan Koperasi Karyawan;</li> <li>5. Menyebarluaskan pelaksanaan pengupahan dan jaminan sosial, serta pembinaan dan pembentukan koperasi karyawan dan pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan;</li> <li>6. Melakukan Pembinaan dan izin Operasional perusahaan Penyediaan jasa pekerja/buruh (Peraturan <i>outsourcing</i>) dan penyebarluasan informasi perlindungan jaminan kecelakaan di jalur jam kerja melalui asuransi;</li> <li>7. Menyusun langkah kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan rencana kerja kegiatan;</li> <li>8. Menerima pengaduan masalah</li> </ol>
--	--	---	---

			<p>ketenagakerjaan, baik dari pekerja, pengusaha dan dari masyarakat;</p> <p>9. Mediasi dengan baik kasus-kasus ketenagakerjaan berdasarkan mekanisme peraturan ketenagakerjaan dengan mengedepankan semangat kekeluargaan;</p> <p>10. Meneruskan ke P4-D/P4-P atau peradilan Hubungan Industrial terhadap kasus PHI/PHK untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang berselisih;</p> <p>11. Menyampaikan atau menganalisis kasus PHI/PHK</p> <p>12. Melaksanakan Pembinaan dan Pembentukan LKS Bipartie di perusahaan dan mempersiapkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan persidangan anggota LKS <i>Tripartite</i>;</p> <p>13. Melaksanakan pembinaan dan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>14. Memberikan penyuluhan dan pembinaan dalam</p>
--	--	--	---

			<p>badan-badan swasta yang mengelola jaminan sosial dan kesejahteraan pekerjaan agar membentuk jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja;</p> <p>15. Melakukan pengawasan kesehatan kerja dan lingkungan kerja;</p> <p>16. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas: dan</p> <p>17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi</p>
12	Kepala Seksi Perencanaan, Perluasan, dan Penempatan Tenaga Kerja	Menyusun rencana dan program kerja seksi perencanaan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja	<p>1. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, Pedoman, Kriteria di bidang perencanaan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja;</p> <p>2. Melaksanakan analisis dan perencanaan tenaga kerja;</p> <p>3. Menyusun rencana pelaksanaan AKL, AKAD, AKAN, IPK, BK, penyuluhan dan Bimbingan Jabatan;</p> <p>4. Mengatur perencanaan pelaksanaan perizinan</p>


			<p>penggunaan Tenaga Kerja Asing;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan;</li> <li>6. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan tugasnya;</li> <li>7. Memberikan bimbingan terhadap TKM, TTG, TPK, TKMT dan sektor informal;</li> <li>8. Memberikan bimbingan usaha mandiri terhadap tenaga kerja pemuda, wanita, penyandang cacat dan lansia:</li> <li>9. Membuat konsep surat rekomendasi kebutuhan usaha mandiri sesuai petunjuk atasan;</li> <li>10. Melakukan koordinasi antar insatnsi, perusahaan dalam rangka pembinaan usaha mandiri dan perluasan kerja;</li> <li>11. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;</li> <li>12. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan</li> </ol>
--	--	--	--



			<p>AKL, AKAD, AKAN, IPK, BK, Penyuluhan dan bimbingan Jabatan;</p> <p>13. Mengatur pelaksanaan perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing, Lembaga Penempatan Swasta (LPS) dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI);</p> <p>14. Membuat rancangan konsep surat rekomendasi tenaga kerja AKAD dan AKAN serta dokumen lain yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja sesuai dengan petunjuk atasan;</p> <p>15. Melaksanakan pemantauan, evaluasi terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Kegiatan Lembaga Penempatan Swasta (LPS) dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI);</p> <p>16. Menyeleksi penempatan calon tenaga kerja AKL/AKAD/AKAN;</p> <p>17. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan;</p> <p>18. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang</p>
--	--	--	---

			<p>berkaitan dengan bidang tugasnya;</p> <p>19. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan</p> <p>20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.</p>
--	--	--	--

## STRUKTUR ORGANISASI



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Berdasarkan Keputusan Walikota Kotamaobagu Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya sangat diperlukan Sumber daya Perangkat Daerah.

Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja diklasifikasikan menurut Eselon, jenjang pendidikan dan jenjang kepangkatan, Adapun bagan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

### Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pendidikan S3	-
2	Pendidikan S2	-
3	Pendidikan S1	13
4	Pendidikan D3/Diploma	2
5	Pendidikan SLTA	6
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>

Tabel 2.3

### Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan

No	Diklat Penjenjangan	Jumlah
	Diklat PIM II	-
	Diklat PIM III	1
	Diklat PIM IV	5
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>

Tabel 2.4  
**Jumlah pegawai berdasarkan golongan**

No	Golongan	Jumlah (org)
1	I	0
2	II	2
3	III	15
4	IV	5
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>

Tabel 2.5  
**Jumlah pegawai yang menduduki Eselon dan Staf**

No	Jabatan	Jumlah (org)
1	ESELON II	1
2	ESELON III	3
3	ESELON IV	8
4	STAF	10
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>

Berdasarkan tabel-tabel di atas digambarkan bahwa jumlah pegawai pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang memegang jabatan (Eselon III, IV) sebagian belum mengikuti diklat penjenjangan (PIM III,PIM IV) dan masih terdapat kekurangan staf/pelaksana disetiap bidang

Tabel 2.6

**Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH BARANG</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Elektrik Generating set lain-lain	2	Baik
2	Papan nama Instansi	1	Baik
3	Kursi besi Metal	9	Baik
4	Meja ½ biro	23	Baik
5	Sofa	2	Baik
6	Kursi plastic	100	Baik
7	Ac Unit	7	Baik
8	UPS	3	Baik
9	Alat rumah tangga lain-lain	1	Baik
10	Alat rumah tangga lain-lain	2	Rusak
11	Visi unit	8	Baik
12	Laptop	3	Baik
13	Hardisc External	2	Baik
14	Printer	8	Baik
15	Meja kerja pejabat Es II	1	Baik
16	Meja kerja pejabat Es III	4	Baik
17	Kursi Kerja pejabat ES II	1	Baik
18	kursi Kerja pejabat ES IV	13	Baik
19	Lemari untuk Arsip dinamis	7	Baik
20	Proyector	1	Baik
21	Peralatan Studio visual lain-lain	1	Baik
22	Dispenser	1	Baik
23	Televisi	1	Baik
24	Kursi besi metal	2	Baik
25	Kursi tangan	25	Baik
26	Kursi Lipat	12	Baik
27	Tustel	1	Baik
28	Mini Bus	1	Rusak
29	Sepeda Motor	1	Baik
30	Lamari Kayu	1	Rusak
31	Meja Komputer	1	Baik
32	Kursi Putar	1	Baik
33	Mesin Jahit Manual	2	Baik

34	Mesin Jahit Dinamo	25	Baik
35	Mesin jahit Neci	1	Baik
36	Mesin Jahit Obras	1	Baik
37	Alat pemasang kancing	2	Baik
38	Mesin Absensi	1	Baik
39	Mesin Pangkas Rumput	1	Baik
40	Resiver TV	1	Baik

Berdasarkan data table diatas dapat diketahui bahwa ada beberapa sarana penunjang di Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja masih belum terpenuhi/kurang dan beberapa sudah tidak dapat digunakan/rusak.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan adanya Peraturan Walikota Kotamonagu Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu yang merupakan instansi teknis mulai menyelenggarakan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang Industri dan ketenagakerjaan sejak Tahun 2017-2018, dan telah menyelenggarakan beberapa program, berdasarkan data hasil pencapaian target kinerja Tahun 2017-2018 menunjukkan bahwa penanganan masalah Industrial dan ketenagakerjaan telah mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan industri kecil dan menengah serta masalah pengangguran dan kesenjangan antara jumlah tenaga kerja, kualitas dan produktifitas tenaga kerja yang rendah serta ketersediaan lapangan kerja yang minim. Dalam bidang Perindustrian, salah satu tolak ukur indikator keberhasilan adalah meningkatnya Pembinaan kelompok pengrajin dan dibidang ketenagakerjaan adalah meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan, meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja dan meningkatnya kesempatan kerja.

Kinerja pelayanan Dinas perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu dapat dilihat dari capaian indikator kinerja perangkat daerah pada periode Renstra sebelumnya yang ditetapkan secara umum, juga dapat dilihat

berdasarkan kewenangan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pembantuan di Bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja. Sedangkan fungsinya yaitu Perumusan kebijakan daerah dibidang Perindustrian dan Tenaga Kerja; Pelaksanaan Kebijakan daerah dibidang Perindustrian dan Tenaga Kerja; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Perindustrian dan Tenaga Kerja; pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang dan tugasnya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut maka jelas bahwa kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja yang secara rutin harus dilaksanakan setiap tahun dan setiap lima tahun berkisar pada perumusan kebijakan dan pembinaan terhadap aktivitas industri dan ketenagakerjaan, yang pencapaian kinerjanya dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 dapat terlihat pada tabel sebagai berikut.



Tabel 2.7  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
 KOTA KOTAMOBAGU**

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rentrsa Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Perindustrian																		
	Prosentse Bina Kelompok Pengrajin		8.7%		0%	0%	0%	20%	20%	0%	0%	0%	18%	18%	0%	0%	0%	90%	90%
2	Tenaga Kerja																		
	Prosentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama		63%		0%	0%	0%	50%	75%	0%	0%	0%	50%	83%	0%	0%	0%	50%	110%
3	Prosentase Pekerja buruh yang menjadi peserta JAMSOSOTEK				0%	0%	0%	50%	75%	0%	0%	0%	63,43%	80%	0%	0%	0%	126,86%	106%
4	Prosentase pelatihan berbasis masyarakat		54%		0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%
5	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan				0%	0%	0%	25%	50.0%	0%	0%	0%	23,34%	67.0%	0%	0%	0%	134%	93,36%
6	Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun		0%		0%	0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0%	0.0%	0.0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah		0%		0%	0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0%	0.0%	0.0%	0%	0%	0%	0%	0%
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis kompetensi		0%		0%	0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0%	0.0%	0.0%	0%	0%	0%	0%	0%

9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan		0%		0%	0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0%	0.0%	0.0%	0%	0%	0%	0%	0%
10	Rasio lulusan s1/s2/s3		0%		0%	0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0%	0.0%	0.0%	0%	0%	0%	0%	0%
11	Keselamatan dan perlindungan		-																
12	Besaran pemeriksaan perusahaan		-																
13	Besaran pengujian peralatan di perusahaan		-																

Berdasarkan Tabel diatas Interpretasi yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

**1. Pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat diukur dengan Indikator Prosentase Bina Kelompok Pengrajin dapat dijelaskan sebagai berikut :**

Sampai akhir Tahun 2017 jumlah kelompok pengrajin sebanyak 916 kelompok dan jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan sebanyak 173 kelompok sehingga realisasi capaian kinerja pada indikator kinerja sebesar 18%.

Sampai akhir Tahun 2018 jumlah kelompok pengrajin sebanyak 1004 kelompok dan jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan sebanyak 186 kelompok sehingga realisasi capaian kinerja pada indikator kinerja sebesar 18%.

Program yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2017 adalah :

- Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
- Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial;
- Program Peningkatan Kapasitas IPTEK.

Program yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2018 adalah :

- Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial;

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja ini yaitu:

- Peningkatan SDM dan kemampuan teknologi pelaku Usaha IKM
- Memberikan Bantuan berupa sarana dan prasarana untuk meningkatkan Produksi IKM.
- Pemanfaatan dan pengembangan produk Industri hasil pertanian dan sumber daya lokal.

**2. Pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat diukur dengan Indikator Prosentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama dapat dijelaskan sebagai berikut :**

Jumlah Kasus yang terselesaikan sampai akhir Tahun 2017 sebanyak 6 kasus dari jumlah kasus yang dicatatkan sebanyak 17 kasus. maka realisasi kinerja pada Indikator ini sebesar 35%

Kasus yang terselesaikan sampai akhir Tahun 2018 sebanyak 6 kasus dari jumlah kasus yang dicatatkan sebanyak 13 kasus, maka realisasi kinerja pada Indikator ini sebesar 46%

Program yang mendukung pencaian kinerja ini yaitu :

- Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja ini adalah :

- Melakukan Mediasi antara pihak perusahaan dengan karyawan;
- Melakukan pendampingan penyelesaian kasus sampai ke tingkat propinsi.

**3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat diukur dengan Indikator Prosentase Jumlah pekerja buruh yang menjadi peserta JAMSOSTEK :**

Jumlah pekerja buruh sampai akhir Tahun 2017 sebanyak 3795 orang. hingga akhir tahun 2017 jumlah pekerja buruh yang menjadi peserta JAMSOSTEK sebanyak 1589 orang , maka realisasi kinerja pada Indikator ini adalah 41%.

Jumlah pekerja buruh sampai akhir Tahun 2018 sebanyak 4.175 orang,yang menjadi peserta JAMSOSTEK sebanyak 2703orang , maka realisasi kinerja pada Indikator ini adalah 64%.

**4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat diukur dengan Indikator Prosentase Pelatihan berbasisi masyarakat :**

Jumlah Pendaftar pelatihan yang berbasisi masyarakat sampai akhir Tahun 2017 sebanyak 120 orang. Hingga akhir Tahun 2017 jumlah jumlah tenaga kerja yang dilatih sebanyak 95 orang, maka realisasi kinerja pada Indikator ini adalah 79%.

Jumlah Pendaftar pelatihan yang berbasis masyarakat sampai akhir Tahun 2018 sebanyak 50 orang. Hingga akhir Tahun 2018 jumlah jumlah tenaga kerja yang dilatih sebanyak 25 orang, maka realisasi kinerja pada Indikator ini adalah 50%.

Jumlah peltihan yang dilaksanankan sampai dengan akhir Tahun 2018 hanya Satu (1) kegiatan adanya *efisiensi* Anggaran sehingga target yang ditetapkan tidak tercapai.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator ini yaitu :

- Melakukan Pelatihan berbasis Masyarakat.

**5. *Pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat diukur dengan Indikator Prosentase Informasi Lowongan kerja :***

Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai akhir tahun 2017 sebanyak 317 orang. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 173orang maka bedasarkan realisasi kinerja tahun 2017 diatas sebesar 54,5%

Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai akhir tahun 2018 sebanyak 400 orang. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 180orang maka bedasarkan realisasi kinerja tahun 2018 diatas sebesar 45%,

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian Indikator ini yaitu :

- Melakukan pendataan tentang informasi lowongan pekerjaan;
- Melakukan publikasi terhadap lowongan tersebut dengan cara menyebarkan liflet dan brosur;
- Menyediakan media untuk informasi lowongan kerja

**TABEL 2.8**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**  
**PROVINSI SULAWESI UTARA KOTA KOTAMOBAGU**

Uraian		Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
<b>Tenaga Kerja</b>																		
1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA																	
1	Pelatihan Seni Musik	-	-	-	37,049,500					37,049,500					100%		0%	0%
2	Pelatihan Teknisi Komputer				37,049,500					37,049,500					100%		0%	0%
3	Pelatihan Operator Komputer				37,049,500					37,049,500					100%		0%	0%
4	Pelatihan Otomotif Mobil Bensin				37,049,500					37,049,500					100%		0%	0%
5	Pelatihan Otomotif Sepeda Motor				37,049,500					37,049,500					100%		0%	0%
6	Pelatihan Tenaga Keamanan (SATPAM)				197,895,000					197,895,000					100%		0%	0%
7	Pelatihan Menjahit				119,950,000	122,013,200				119,950,000	122,013,200				100%	100%	1%	1%
8	Penyusunan Data Base Ketenagakerjaan				48,197,000	41,660,000				48,197,000	35,615,000				100%	85%	2%	2%
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan Prasarana BLK				848,210,000					804,580,000					94%		0%	0%
2	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA																	
1	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja					22,655,000					22,653,525				100%		0%	0%

3	PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN																	
	1	Fasilitas Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Industrial			33,027,000	22,790,000			33,027,000	22,757,000			100%	100%	2%	2%		
	2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Ketenagakerjaan			73,620,700			73,620,700					100%	100%	0%	0%		
		<b>Perindustrian</b>													-	-		
1	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI														-	-		
	1	Pelatihan dan Pengembangan Gula Semut			63,740,600			63,740,600					100%	100%	0%	0%		
	2	Pelatihan dan Pengembangan Sapu Ijuk			55,135,600			55,135,600					100%	100%	0%	0%		
	3	Pelatihan dan Pengembangan Batu Bata			285,097,600			285,031,600					100%	100%	0%	0%		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL														0%	0%		
	1	Pembangunan Fasilitas Sentra Industri Kecil dan Menengah			49,920,000	-		49,920,000					-		0%	0%		
	2	Revitalisasi Fasilitas Sentra-sentra Gula Semut			2,500,000,000	1,000,000,000		2,417,527,000	949,376,000				96%	97%	3%	3%		
	3	Revitalisasi Fasilitas Sentra-sentra Gula Semut (Utang TA 2016)			504,730,650	-		504,730,650	-				-	-	0%	0%		
	4	Revitalisasi Fasilitas Sentra-sentra Gula Semut (Utang TA 2017)			-	30,875,686			30,875,650				-	100%	0%	0%		
	5	Pembangunan Fasilitas Rumah Kemasan			-	600,000,000			575,930,000				-	96%	0%	0%		
	6	Revitalisasi Fasilitas Sentra Tahu/Tempe			-	1,349,962,000			1,259,209,000				-	93%	0%	0%		

3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI															0%	0%
	1	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas			129,722,300				129,722,300				-			0%	0%
	2	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri			167,940,000				167,940,000				-			0%	0%



**Berdasarkan Tabel diatas Interpretasi yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :**

- Program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja tahun 2017 dengan Anggaran pada Tahun 2017 Rp. 5.262.433.950,- dengan realisasi Rp. 5.136.264.950,-, maka rasio antara Realisasi dan Anggaran 97% .
- Program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja Tahun 2018 dengan Anggaran pada Tahun 2018 Rp. 3.189.955.886,- dengan realisasi Rp.3.018.429.375,-, maka rasio antara Realisasi dan Anggaran 94% .
- Rasio antara Realisasi dan Anggaran dalam kegiatan Dinas perindustrian dan tenaga kerja cukup baik, karena dalam pengelolaan Anggaran setiap Program dan kegiatan Terealisasi semua, mencapai 95%-100%

Rata-rata pertumbuhan dari Tahun I ke Tahun ke II untuk anggaran dan realisasi Tahun 2017–2018 Dinas perindustrian dan Tenaga Kerja hanya mencapai 2 %, hal ini menandakan bahwa pertumbuhan kinerja Dinas Perindustrian dan tenaga kerja tidak ada peningkatan, hal ini disebabkan adanya efisiensi Anggaran dari Pemerintah Kota kotamobagu .

1. Pada Tahun 2017 anggaran dan capaian realisasi pada program Peningkatan Kemampuan Teknologi, Kegiatan yang tertuang pada DPA Induk Tahun 2017 sejumlah 6 kegiatan namun yang terlaksana sejumlah 3 Kegiatan .

Kegiatan yang terlaksana terdiri dari :

- Pelatihan dan pengembangan Gula semut;
- Pelatihan dan pengembangan Sapu ijuk;
- Pelatihan dan Pengembangan Batu – bata.

Kegiatan tidak terlaksana terdiri dari :

- Pelatihan dan pemanfaatan lidi;
- Pelatihan Anyaman;
- Pelatihan Kelapa dan turunanya.

Faktor – faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya Program/kegiatan diatas adalah adanya efisiensi Anggaran.

2. Pada Tahun 2017 Anggaran dan capaian realisasi pada Program Pengembangan Sentra – sentra Industri Potensial yang terdiri dari :

- Kegiatan Pembangunan Fasilitas sentra industri kecil dan menengah,
- Revitalisasi fasilitas sentra – sentra gula semut;
- Revitalisasi fasilitas sentra – sentra gula semut (Hutang 2016).

dari kegiatan kegiatan tersebut diatas terdapat hutang DAK 2016 sebesar Rp 504.730.650 yang disebabkan adanya piutang dana DAK pada pihak ketiga.

3. Pada Tahun 2017 Anggaran dan capaian realisasi pada Program Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi yang terdiri dari kegiatan :

- Pengembangan kapasitas pranata , pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas.
- Pengembangan sistem Inovasi Teknologi Industri.

Dari kedua kegiatan tersebut diharapkan jumlah anggaran ditingkatkan mengingat jumlah produk IKM yang memiliki standar sertifikasi masih terbatas.

4. Pada tahun 2018 anggaran dan capaian realisasi pada program Pengembangan sentra – sentra industri potensial yang terdiri dari Kegiatan ;

- Lanjutan Revitalisasi fasilitas sentra – sentra Gula semut ;
- Pembangunan Fasilitas Rumah kemas;;
- Revitalisasi fasilitas sentra Tahu / tempe.

Kegiatan tersebut diatas bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Khusus untuk revitalisasi fasilitas sentra tahu tempe yang direncanakan pembangunannya selama dua tahun, untuk tahun kedua belum mendapatkan persetujuan Kementerian Perindustrian

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut

dibutuhkan sebuah analisis yang komprehensif untuk memperoleh hasil yang optimal. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang ada berdasarkan table di bawah ini:

Tabel 2.9

**Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weakness*) Pengembangan Pelayanan**

NO	Kelemahan	Kekuatan
1	Target dan capaian kinerja dinas perindustrian dan tenaga kerja belum sesuai data riil	Tersedianya dokumen RPJMD Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja Tahun 2019-2023.
2	Realisasi Program dan kegiatan tidak sesuai dengan Perencanaan	Tersedianya Dukungan Anggaran dari dana APBD maupun APBN.
3	Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi.	Adanya komunikasi dan interaksi yang baik antara atasan dan bawahan secara sinergi.
4	Masih kurangnya tenaga teknis dan fungsional (proses regenerasi belum berjalan dengan baik).	Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas fungsinya.
5	Masih adanya ketimpangan dalam beban tugas / kerja dan tumpang tindih ( <i>over lap</i> ) dalam penerapan tupoksi antar unit kerja;	Memiliki Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas

Tabel 2.10

**Tantangan dan Peluang (*Opportunities*) Pengembangan Pelayanan**

NO	Tantangan	Peluang
1	Sentra IKM tidak berkembang	Pembangunan sarana dan prasarana sentra IKM
2	Industri Kecil dan Menengah belum berkembang	Peningkatan kualitas SDM, akses pasar serta bantuan mesin dan peralatan.
3	Produk yang dihasilkan belum memenuhi standar dan berdaya saing	Fasilitasi dan sosialisasi pengurusan standarisasi produk
4	Kurangnya pengetahuan tentang peraturan ketenagakerjaan oleh pengusaha dan pekerja	Terdapat berbagai macam peraturan Ketenakerjaan, diadakannya sosialisasi tentang ketenagakerjaan.
5	Kurangnya tenaga kerja yang terampil	Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
6	Tingginya angka pengangguran	Tersedianya Informasi lowongan kerja, Meningkatnya pelatihan berbasis masyarakat kepada para pencari kerja

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Beberapa faktor permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.1

**Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Jabatan Tugas dan Fungsi	Permasalahan
<p><b>Jabatan</b> Kepala Dinas:</p> <p><b>Tugas:</b> Membantu Walikota dalam melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Pemerintah Kota Kotamobagudi bidang Perindustrian, ketenagakerjaan dan serta kesekretariatan</p> <p><b>Fungsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan tenaga kerja;</li> <li>2) Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di Bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja;</li> <li>3) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkupnya;</li> <li>4) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang perindustrian dan tenaga kerja;</li> <li>5) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang perindustrian dan tenaga kerja;</li> <li>6) Pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan;</li> <li>7) Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang perindustrian dan tenaga kerja; dan</li> <li>8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan</li> </ol>	Tidak ada permasalahan

<p>pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.</p>	
<p>Jabatan Sekretaris</p> <p><b>Tugas:</b> menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.</p> <p><b>Fungsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian perencanaan dan keuangan;</li> <li>2. Mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program satuan kerja;</li> <li>3. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing unit kerja;</li> <li>4. Mengkoordinasikan dan menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja;</li> <li>5. Mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana belanja, anggaran/keuanga;</li> <li>6. Mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Keuanan Pertanggung Jawaban Keuangan/Anggaran</li> <li>7. Menyiapkan, Menyusun dan Melaporakn realisasi fisik dan keuangan/anggaran</li> <li>8. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/data, sistimatika, prosedur dan mekanisme manajemen akuntansi pelaporan</li> <li>9. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas</li> <li>10. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan</li> </ol>	<p>Tidak ada Permasalahan</p>

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.	
<p><b>Jabatan:</b> Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</p> <p><b>Tugas:</b> menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga.</p> <p><b>Fungsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian umum dan kepegawaian;</li> <li>2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;</li> <li>3. Menyiapkan bahan dan peralatan keperluan teknis dan administrasi;</li> <li>4. Menata dan memelihara sarana dan prasarana;</li> <li>5. Menyiapkan bahan data kepegawaian;</li> <li>6. Melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;</li> <li>7. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan;</li> <li>8. Melaksanakan urusan administrasi, pembinaan dan pengawasan kepegawaian;</li> <li>9. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas;</li> <li>10. Melaksanakan dan mengawasi urusan rumah tangga;</li> <li>11. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/ aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;</li> <li>12. Melakukan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tatalaksana dan pengelolaan kesekretariatan;</li> <li>13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kurangnya ASN</li> <li>2) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang</li> </ol>

<p>menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan</p> <p>14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.</p>	
<p><b>Jabatan:</b> Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan</p> <p><b>Fungsi:</b> Tugas menyiapkan dan menyusun perencanaan berdasarkan perencanaan dari bidang dan sub bidang dalam unit kerja, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi, melakukan urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun program dan kegiatan, serta melaksanakan pelaporan.</p> <p><b>Tugas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian perencanaan dan keuangan;</li> <li>2) Mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program satuan kerja;</li> <li>3) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing unit kerja;</li> <li>4) Mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja;</li> <li>5) Mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana anggaran/ keuangan dan belanja;</li> <li>6) Mengkoordinasikan dan menyusun laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan/ Anggaran;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kurangnya ASN</li> <li>2) Kurangnya diklat tentang pengelolaan keuangan</li> <li>3) Kurangnya sarana penunjang</li> </ol>

<p>7) Menyiapkan, menyusun dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan/anggaran;        8) Menyiapkan dan melaksanakan bahan/data, sistematika, prosedur dan mekanisme manajemen akuntansi pelaporan;        9) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;        10) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan        11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi</p>	
<p><b>Jabatan:</b> Kepala Bidang Perindustrian</p> <p><b>Tugas:</b> Tugas pembinaan dan pengembangan usaha industri.</p> <p><b>Fungsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Rencana dan Program kerja bidang perindustrian;</li> <li>2. Perumusan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria, dibidang perindustrian;</li> <li>3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang perindustrian;</li> <li>4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan <i>supervise</i> di bidang perindustrian;</li> <li>5. Pelaksanaan koordinasi di bidang perindustrian;</li> <li>6. Pembagian tugas, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dibidang perindustrian;</li> <li>7. Penyiapan bahan petunjuk teknis pemberian izin Usaha bidang industri dan kawasan industri;</li> <li>8. Pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana industri serta bimbingan produksi;</li> <li>9. Penyiapan bahan bimbingan teknis peningkatan dan pengawasan mutu hasil produksi, penerapan standar industri, versifikasi, dan inovasi produk;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kurangnya SDM di bidang teknis</li> <li>2) Pendataan yang belum kontinu</li> </ol>



<p>10. Penyiapan bahan kebijakan penyelenggaraan promosi dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan teknologi industri;</p> <p>11. Penyiapan bahan kebijakan teknis penyelenggara kemitraan, industri kecil menengah dan besar dengan sektor ekonomi lainnya;</p> <p>12. Penyiapan bahan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan pencemaran;</p> <p>13. Penyiapan bahan peningkatan kapasitas IPTEK dan Sistem Produksi;</p> <p>14. Penyiapan bahan program penataan struktur industri;</p> <p>15. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan tugas; dan</p> <p>16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.</p>	
<p><b>Jabatan:</b> Kepala Kepala Seksi Sarana Perindustrian</p> <p><b>Tugas :</b> menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan pabrik/proyek, pemilihan penggunaan mesin/peralatan, bahan baku dan bahan penolong di bidang usaha industri serta menganalisa data, memantau dan menyusun laporan dan menyiapkan urusan perizinan</p> <p><b>Fungsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan rencana dan program kerja seksi sarana perindustrian ;</li> <li>2. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria dibidang sarana perindustrian;</li> <li>3. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan pengawasan di bidang industri;</li> <li>4. Menyusun bahan petunjuk teknis pemberian perizinan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kurangnya tenaga teknis</li> <li>2) Kurangnya anggaran</li> </ol>

<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pemilihan penggunaan mesin/peralatan di bidang industri;</li> <li>6. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pemilihan bahan baku/bahan penolong di bidang industri;</li> <li>7. Menyiapkan bahan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas IPTEK dalam sistem produksi;</li> <li>8. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan</li> <li>9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.</li> </ol>	
<p><b>Jabatan:</b> Kepala Seksi Usaha Industri</p> <p><b>Tugas :</b> Menyusun rencana, menyiapkan bahan bimbingan teknis kerjasama antara pengusaha industri, hubungan kerja sama dengan instansi lainnya/organisasi/asosiasi dunia usaha, program kerja, promosi serta melakukan pengumpulan data pemantauan dan penyusunan laporan dan menciptakan iklim usaha.</p> <p><b>Fungsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana dan program kerja seksi usaha industri;</li> <li>2. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria dibidang usaha industri;</li> <li>3. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan pengembangan, pemberdayaan dan pengawasan di bidang usaha industri;</li> <li>4. Menyusun bahan petunjuk teknis di bidang usaha industri;</li> <li>5. Menyiapkan bahan bimbingan teknis kerja sama antara pengusaha industri dan mitra usaha;</li> <li>6. Menyiapkan bahan konsultasi teknis dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah dan besar dengan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perlunya pemutakhiran data yang akurat setiap tahun</li> </ol>

<p>sektor ekonomi lainnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Menyiapkan bahan dalam rangka promosi/potensi kerajinan dan komoditi unggulan daerah;</li> <li>8. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha industri dalam rangka penciptaan iklim usaha yang kondusif;</li> <li>9. Menyiapkan, mengumpulkan dan mengelola data usaha industri;</li> <li>10. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan</li> <li>11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.</li> </ol>	
<p><b>Jabatan:</b> Kepala Seksi Bimbingan Produksi</p> <p><b>Tugas:</b> Menyusun rencana, menyiapkan bahan bimbingan teknis, peningkatan mutu hasil produksi, dan penerapan standar industri, serta melakukan pemantauan dan penyusunan laporan.</p> <p><b>Fungsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana dan program kerja seksi bimbingan produksi;</li> <li>2. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang bimbingan produksi;</li> <li>3. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan pengawasan di bidang bimbingan produksi;</li> <li>4. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan peningkatan mutu produk industri kecil dan menengah;</li> <li>5. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan diversifikasi produk serta inovasi teknologi bagi industri kecil dan menengah;</li> <li>6. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pemantauan dan penanggulangan pencemaran;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kurangnya tenaga teknis</li> <li>2) Kurangnya pemahaman tentang kualitas mutu produk</li> <li>3) Kurangnya sosialisasi peningkatan kualitas mutu produk</li> </ol>

<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan kebijakan penataan struktur industri;</li> <li>8. Menyiapkan, mengumpulkan dan mengelola data;</li> <li>9. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan</li> <li>10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.</li> </ol>	
<p><b>Jabatan:</b> Kepala Bidang Tenaga Kerja</p> <p><b>Tugas :</b> Menyusun konsep kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi pembinaan pelatihan dan produktifitas kerja, pembinaan hubungan industrial, syarat-syarat kerja dan kesejahteraan, pengawasan serta perlindungan ketenagakerjaan.</p> <p><b>Fungsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang tenaga kerja;</li> <li>2. Perumusan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang tenaga kerja;</li> <li>3. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemasaran, fasilitas pelatihan, hasil produksi dan lulusan pelatihan;</li> <li>4. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pemberian izin dan pengawasan lembaga latihan kerja;</li> <li>5. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pemberian layanan informasi pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;</li> <li>6. Penyiapan bahan pembinaan melalui Pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Peraturan Perusahaan (PP), Pembuatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kurangnya tenaga teknis fungsional</li> <li>2) Tingginya angka pengangguran</li> </ol>

<p>Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Koperasi Karyawan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Pelaksanaan Pengawasan atau peradilan hubungan industrial untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang berselisih;</li> <li>8. Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan dalam badan-badan swasta yang mengelola jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja agar membentuk jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja;</li> <li>9. Menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan pada perusahaan yang meliputi pemeriksaan norma kerja, peraturan jamsostek, kesehatan kerja secara berkala;</li> <li>10. Penyiapan bahan penyuluhan atau pembinaan dalam badan-badan swasta yang mengelola jaminan sosial perlindungan tenaga kerja;</li> <li>11. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan</li> <li>12. Pelaksanan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.</li> </ol>	
<p><b>Jabatan:</b> Kepala Seksi Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja.</p> <p><b>Tugas :</b> Menyusun rencana operasional, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi, administrasi bidang Pelatihan Keterampilan kerja, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja dan Peningkatan produktifitas tenaga kerja</p> <p><b>Fungsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana dan program kerja seksi pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;</li> <li>2. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak adanya UPTD BLK</li> <li>2) Kurangnya tenaga fungsional kepelatihan</li> </ol>

<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menyusun dan membuat pedoman pelatihan keterampilan tenaga kerja serta rencana pelatihan tenaga kerja;</li> <li>4. Menyiapkan bahan tentang rencana dan program pelatihan dan pemagangan sebagai pedoman;</li> <li>5. Melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta dengan mengunjungi instansi terkait guna konsultasi pelaksanaan pelatihan dan pemagangan;</li> <li>6. Mengecek permohonan pelaksanaan pelatihan dan pemagangan dari masyarakat;</li> <li>7. Memantau penyelenggaraan pelatihan dan pemagangan sebagai bahan evaluasi;</li> <li>8. Memeriksa setiap permohonan izin pendirian lembaga latihan swasta;</li> <li>9. Membimbing Lembaga swasta baik administrasi pelaksanaan kegiatan rutin maupun pelaksanaan latihan;</li> <li>10. Menginventarisir lembaga latihan swasta dalam rangka penyusunan jadwal pelaksanaan bimbingan dan akreditasi;</li> <li>11. Melaksanakan pengawasan terhadap lembaga latihan swasta yang menyelenggarakan ujian akhir latihan;</li> <li>12. Membuat rencana penyuluhan dan penerapan produktifitas tenaga kerja;</li> <li>13. Melakukan bimbingan penyuluhan produktifitas tenaga kerja;</li> <li>14. Mengumpulkan data kegiatan produktifitas tenaga kerja kepada perusahaan guna efisiensi kerja;</li> <li>15. Memantau pelaksanaan penerapan produktifitas tenaga kerja di perusahaan guna mengetahui hambatan dan perkembangan;</li> <li>16. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas: dan</li> <li>17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi</li> </ol>	
<p><b>Jabatan:</b> Kepala Seksi Hubungan Industrial</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kurangnya tenaga fungsional mediator</li> <li>2) Banyaknya perselisihan</li> </ol>

<p><b>Tugas:</b> Memberikan petunjuk kepada perusahaan yang wajib membuat Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Sama (PKB), Pembinaan Pengupahan dan Jaminan Sosial, Izin Perusahaan Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh dan Pembinaan dan Pembentukan Koperasi karyawan, Penyebarluasan informasi, perlindungan kecelakaan di luar hubungan kerja melalui asuransi serta menerima dan menindaklanjuti pengaduan</p> <p><b>Fungsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana dan program kerja seksi hubungan industri;</li> <li>2. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang disiplin dan penghargaan;</li> <li>3. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang hubungan industrial</li> <li>4. Melakukan pembinaan melalui pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Peraturan Perusahaan (PP), Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan Koperasi Karyawan;</li> <li>5. Menyebarluaskan pelaksanaan pengupahan dan jaminan sosial, serta pembinaan dan pembentukan koperasi karyawan dan pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan;</li> <li>6. Melakukan Pembinaan dan izin Operasional perusahaan Penyediaan jasa pekerja/buruh (Peraturan <i>outsourcing</i>) dan penyebarluasan informasi perlindungan jaminan kecelakaan di jalur jam kerja melalui asuransi;</li> <li>7. Menyusun langkah kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan rencana kerja kegiatan;</li> <li>8. Menerima pengaduan masalah ketenagakerjaan, baik dari pekerja,</li> </ol>	<p>hubungan industrial</p>
--	----------------------------

<p>pengusaha dan dari masyarakat;</p> <p>9. Mediasi dengan baik kasus-kasus ketenagakerjaan berdasarkan mekanisme peraturan ketenagakerjaan dengan mengedepankan semangat kekeluargaan;</p> <p>10. Meneruskan ke P4-D/P4-P atau peradilan Hubungan Industrial terhadap kasus PHI/PHK untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang berselisih;</p> <p>11. Menyampaikan atau menganalisis kasus PHI/PHK</p> <p>12. Melaksanakan Pembinaan dan Pembentukan LKS Bipartie di perusahaan dan mempersiapkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan persidangan anggota LKS <i>Tripartite</i>;</p> <p>13. Melaksanakan pembinaan dan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>14. Memberikan penyuluhan dan pembinaan dalam badan-badan swasta yang mengelola jaminan sosial dan kesejahteraan pekerjaan agar membentuk jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja;</p> <p>15. Melakukan pengawasan kesehatan kerja dan lingkungan kerja;</p> <p>16. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas: dan</p> <p>17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi;</p>	
<p><b>Jabatan:</b> Kepala Seksi Perencanaan, Perluasan, dan Penempatan Tenaga Kerja</p> <p><b>Tugas :</b> Menyusun rencana dan program kerja seksi perencanaan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja</p> <p><b>Fungsi:</b></p> <p>1. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, Pedoman, Kriteria di bidang</p>	<p>1) Tidak adanya tenaga fungsional</p> <p>2) Tingginya angka pengangguran</p>



<p>perencanaan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Melaksanakan analisis dan perencanaan tenaga kerja;</li> <li>3. Menyusun rencana pelaksanaan AKL, AKAD, AKAN, IPK, BK, penyuluhan dan Bimbingan Jabatan;</li> <li>4. Mengatur perencanaan pelaksanaan perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing;</li> <li>5. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan;</li> <li>6. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan tugasnya;</li> <li>7. Memberikan bimbingan terhadap TKM, TTG, TPK, TKMT dan sektor informal;</li> <li>8. Memberikan bimbingan usaha mandiri terhadap tenaga kerja pemuda, wanita, penyandang cacat dan lansia;</li> <li>9. Membuat konsep surat rekomendasi kebutuhan usaha mandiri sesuai petunjuk atasan;</li> <li>10. Melakukan koordinasi antar instansi, perusahaan dalam rangka pembinaan usaha mandiri dan perluasan kerja;</li> <li>11. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;</li> <li>12. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan AKL, AKAD, AKAN, IPK, BK, Penyuluhan dan bimbingan Jabatan;</li> <li>13. Mengatur pelaksanaan perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing, Lembaga Penempatan Swasta (LPS) dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI);</li> <li>14. Membuat rancangan konsep surat rekomendasi tenaga kerja AKAD dan AKAN serta dokumen lain yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja sesuai dengan petunjuk atasan;</li> <li>15. Melaksanakan pemantauan, evaluasi terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Kegiatan Lembaga Penempatan Swasta (LPS) dan</li> </ol>	
--	--

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJKTI); 16. Menyeleksi penempatan calon tenaga kerja AKL/AKAD/AKAN; 17. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan; 18. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya; 19. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan 20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.	
---	--

Tabel 3.1.2

### Pemetaan Masalah untuk Menentukan Prioritas dan Sasaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kualitas dan Kuantitas Produk yang dihasilkan IKM belum Optimal	Sentra Industri tidak berkembang	Kualitas produk yang dihasilkan masih rendah Kuantitas produk yang dihasilkan masih rendah
		Industri Kecil dan Menengah belum berkembang	Sarana dan prasarana IKM kurang memadai
		Produk yang dihasilkan belum memenuhi standard an belum berdaya saing	Terbatasnya pelatihan dan pembinaan IKM
			Masih terbatas bantuan peralatan dan mesin IKM
		Kurangnya pengetahuan ketrampilan pelaku IKM	
		Standar sertifikasi produk masih terbatas	
2.	Rendahnya Perlindungan Ketenagakerjaan	Kurangnya pengetahuan tentang Peraturan Ketenagakerjaan oleh Pengusaha dan Pekerja	Belum Optimalnya sosialisasi Tentang Ketenagakerjaan
			Belum memahami Manfaat BPJS Ketenagakerjaan
3.	Kesenjangan antara Kualitas Tenaga Kerja Terampil dengan Kebutuhan	Rendahnya jumlah Ketenagakerjaan	Minimnya pelatihan yang ada
			Rendahnya motivasi

		yang terampil	dalam meningkatkan skill dan kompetensi kerja
4.	Kesenjangan antara jumlah Tenaga Kerja dan ketersediaan lapangan Kerja	Tingginya angka Pengangguran	Keterbatasan Informasi lowongan pekerjaan Keterbatasan Lapangan pekerjaan

Berdasarkan pemetaan permasalahan tergambar diatas maka dengan ini dirumuskan permasalahan terkait pelaksanaan fungsi, tugas pokok pelayanan susun sebagai berikut :

Tabel 3.1.3

### Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan

No	Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Sentra Industri tidak berkembang	Sarana dan Prasarana sentra yang belum memadai	Pembangunan Sentra-sentra Industri
2	Industri Kecil dan Menengah belum berkembang	Kemampuan SDM yang masih terbatas, mesin dan peralatan tidak memadai	Pengadaan pelatihan dan pengadaan mesin dan peralatan
3	Produk yang dihasilkan belum memenuhi standard an belum berdaya saing	Modal, Inovasi, teknologi yang masih terbatas	Fasilitas standarisasi produk
4	Kurangnya pengetahuan tentang Peraturan Ketenagakerjaan oleh Pengusaha dan Pekerja	Kurangnya kepedulian pihak pengusaha dan pekerja menaati peraturan perundang-undangan	Memberikan informasi dan pengetahuan tentang peraturan peraturan
5	Rendahnya jumlah Ketenagakerjaan yang terampil	Pelaksanaan dan pelatihan ketrampilan masih kurang	Menyediakan dan memberikan pelatihan ketrampilan untuk pencari kerja
6	Tingginya angka Pengangguran	Kurangnya lapangan kerja dan skill pencari kerja	Memberikan informasi lowongan kerja melalui bursa kerja oleh pihak pemerintah melalui OPD terkait

Berdasarkan aspek yang mempengaruhi tersebut diatas Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja Kota Kotamobagu merumuskan isu-isu strategis

menggunakan **analisis SWOT** dengan menggunakan empat strategi utama sebagai berikut :

A. Strategi S-O (*Strength-Opportunity*)

1. Meningkatkan pembinaan terhadap kelompok pengrajin;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk IKM;
3. Melakukan promosi IKM ke luar daerah;
4. Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja;
5. Memperluas lapangan kerja;
6. Menyediakan layanan informasi lowongan pekerjaan;
7. Peningkatan perlindungan ketenagakerjaan.
8. Memberdayakan mitra kerja agar ikut berperan dalam mengatasi peningkatan angka pengangguran

B. Strategi W-O (*Weakness-Opportunity*)

1. Melakukan pendataan IKM secara berkala;
2. Mengaktifkan peran IKM untuk melaporkan perkembangan usahanya;
3. Mengadakan tenaga fungsional terkait bidang industri;
4. Memberikan bantuan mesin dan peralatan IKM;
5. Melaksanakan pelatihan-pelatihan berbasis masyarakat;
6. Melakukan pendataan ke perusahaan-perusahaan tentang informasi lowongan kerja dan inventarisasi pencari kerja;
7. Melaksanakan sosialisasi peraturan ketenagakerjaan serta melakukan mediasi terhadap perselisihan hubungan industrial.
8. Mendorong tersedianya mediator untuk memfasilitasi perselisihan hubungan industrial;
7. Menyusun dan mengoptimalkan Peraturan Daerah tentang perlindungan Ketenagakerjaan.

C. Strategi S-T (*Strenght-Threat*)

1. Mendorong terbentuknya sentra baru;
2. Melakukan *saring* ke IKM;

3. Mendorong terciptanya jiwa kewirausahaan masyarakat;
4. Mendorong terciptanya lapangan kerja;
5. Terciptanya tenaga kerja yang berkualitas dan kompeten.

#### D. Strategi W-T (*Weakness-Threest*)

1. Penguatan IKM dengan dinas dalam hal pengembangan dan pelaporan usaha;
2. Merencanakan dan mengusulkan anggaran program/kegiatan Pengembangan IKM dan peningkatan pelatihan berbasis masyarakat;
3. Peningkatan SDM petugas layanan pencari kerja;
4. Meningkatkan kesadaran perusahaan dan pekerja mengenai pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajiban.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam melaksanakan pembangunan daerah Kota Kotamobagu, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka Daerah Kota Kotamobagu telah menetapkan visi, misi, strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 .

#### a. VISI

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (*stekholder*) di Daerah Kota Kotamobagu. Visi Daerah Kota Kotamobagu tergambar dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan yaitu :

**“ KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING “**

Tabel 3.2.1

**Artikulasi Perumusan Visi Kota Kotambagu**

Kota Jasa	Yakni Terwujudnya Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa berbasis kesejahteraan masyarakat, berdaya saing dan meningkatkan pelayanan publik
Perdagangan	Yakni tercapainya masyarakat Kota Kotamobagu yang mandiri berbasis jasa ekonomi kerakyatan melalui pengembangan pertanian organik, Industri Pengolahan, Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan peralatan otomotif yang menunjang UMKM, jasa kesehatan dan kegiatan social, kesenian, hiburan dan rekreasi.
Kebudayaan Lokal	Yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang modern, religious serta berlandaskan pada kepribadian yang dinamis, kreatif, inovatif dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan global tanpa mengabaikan nilai-nilai dan jati diri serta warisan leluhur masyarakat berdasarkan prinsip <i>“Moposad dan Pogogutat Motolu Adi”</i>
Masyarakat Sejahtera	Yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang memiliki kualitas hidup dan layak, lingkungan hidup yang bermutu, mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
Berdaya Saing	Yakni Terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang inklusif dan kompetitif (memiliki teknologi, tenaga ahli, dan toleransi yang tinggi)

**b. MISI**

Upaya untuk mewujudkan visi walikota dan wakil walikota yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2015-2018 Kota Kotamobagu maka ditetapkan Misi Daerah Kota Kotamobagu yaitu :

1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat;

2. Meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreatifitas yang berbasis potensi ekonomi daerah dan berwawasan lingkungan
3. Meningkatkan pelayanan publik yang berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data rill didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik.

Untuk mendukung Visi Misi tersebut, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu selaku bagian dari perangkat Pemerintah daerah Kota Kotamobagu memiliki keterkaitan erat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam program dan kegiatan pada OPD dalam hal ini beberapa program prioritas terkait dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yaitu:

1. Program Pengembangan Sentra Industri – industri Potensial;
2. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah;
3. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK system produksi;
4. Program Peningkatan Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
5. Program Peningkatan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

Tabel 3.2.2

## Telaahan Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pencapaian Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota

<b>Visi</b>	<b>Kota Kotamobagu sebagai Kota jasa Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing</b>	
<b>Misi Walikota dan Wakil Walikota</b>		
<b>Misi 1</b> : Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat		
<b>Misi 2</b> : Meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreatifitas yang berbasis potensi ekonomi daerah dan berwawasan lingkungan		
<b>Tujuan1:</b> Meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran	<b>Arah Kebijakan:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi</li> <li>- Pengembangan sistim informasi dan promosi ketenagakerjaan yang terintegrasi dan efektif</li> <li>- Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja, konseling dan job matching yang tepat</li> <li>- Fasilitasi kerjasama lembaga pendidikan, pelatihan, dan pemberi kerja</li> <li>- Pelaksanaan pelatihan wirausaha bagi pemuda</li> <li>- Sertifikasi tenaga kerja dan lulusan pelatihan</li> <li>- Fasilitasi akreditasi lembaga pelatihan</li> <li>- Pemasyarakatan budaya produktif dan etos kerja</li> </ul>
<b>Tujuan2 :</b> Mendorong penempatan daya saing UKM/IKM pada sektor pertanian, barang dan jasa	<b>Arah Kebijakan:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk usaha mikro</li> <li>- Fasilitasi akses permodalan dan skema pembiayaan, termasuk pengembangan kemitraan perusahaan</li> </ul>



serta koperasi melalui peningkatan produktifitas dan pengembangan industri kreatif	besar dengan usaha mikro - Peningkatan kualitas SDM usaha mikro dalam pengaplikasian teknologi tepat guna - Fasilitasi kepemilikan sertifikat mutu produk		
Indikator OPD	Permasalahan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Prosentasi Bina Kelompok Pengrajin	Sentra-sentra Industri tidak berkembang	Sarana dan prasarana sentra yang belum memadai	Pembangunan sentra-sentra Industri
	Industri Kecil dan Menengah belum berkembang	Kemampuan SDM yang masihterbatas, mesin dan peralatan tidak memadai	Pengadaan pelatihan dan pengadaan mesin dan peralatan
	Produk yang dihasilkan belum memenuhi standardan belum berdaya saing	Modal, Inovasi, tekhnologi yang masih terbatas	Fasilitas standarisasi produk belum memadai
Prosentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	Kurangnya pengetahuan tentang Peraturan Ketenagakerjaan oleh Pengusaha dan Pekerja	Kurangnya kepedulian pihak pengusaha dan pekerja menaati peraturan perundang-undangan	Memberikan informasi dan pengetahuan tentang peraturan peraturan ketenagakerjaan
Prosentase Pekerja buruh yang menjadi peserta JAMSOSTEK		Kurangnya sosialisasi tentang ketenagakerjaan	Mengadakan sosialisasi tentang ketenagakerjaan
Prosentase pelatihan berbasis masyarakat	Rendahnya jumlah ketenagakerjaan yang terampil	Kurangnya Pelaksanaan dan pelatihan ketrampilan	Menyediakan dan memberikan pelatihan ketrampilan untuk pencari kerja
Prosentase Informasi lowongan kerja	Tingginya angka pengangguran	Kurangnya lapangan kerja dan skill pencari kerja	Memberikan informasi lowongan kerja melalui bursa kerja oleh pihak pemerintah melalui SKPD terkait

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tahun 2019-2023 adalah pedoman untuk arah pengembangan Perindustrian dan pembangunan Ketenagakerjaan lima tahunan.

Sesuai tugas Kementriann Perindustrian dan Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perindsutrian dan Ketenagakerjaan, maka tujuan Kementerian Perindustrian adalah terbangunnya Industri yang tangguh dan berdaya saing, dan tujuan Kementerian Ketenagakerjaan adalah Pengembangan potensi keunggulan *komparatif* dan *kompetitif* daerah dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Adapun faktor-faktor penghambat atau pendorong dari Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yaitu :

1. Sentra Industri tidak berkembang;
2. Industri Kecil dan Menengah belum berkembang;
3. Produk yang dihasilkan belum memenuhi standard dan belum berdaya saing;
4. Kurangnya pengetahuan tentang Peraturan Ketenagakerjaan oleh Pengusaha dan Pekerja;
5. Rendahnya jumlah Ketenagakerjaan yang terampil;
6. Tingginya angka Pengangguran.

Sesuai dengan Renstra Kementerian Perindustrian dan Ketenagakerjaan, sasaran yang akan dicapai oleh Kementerian Perindustrian dan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional;
2. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
3. Peningkatan Kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
4. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja;
5. Penciptaan hubungan industri yang harmonis dan perbaikan iklim Ketenagakerjaan;
6. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan

Tabel 3.3.1  
**Faktor Penghambat dan Pendorong yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam pencapaian sasaran Kementerian Perindustrian dan Ketenagakerjaan**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional	Sentra-sentra Industri tidak berkembang	Sarana dan prasarana sentra yang belum memadai	Pembangunan sentra-sentra Industri
		Industri Kecil dan Menengah belum berkembang	Kemampuan SDM yang masiherbatas, mesin dan peralatan tidak memadai	Pengadaan pelatihan dan pengadaan mesin dan peralatan
2	Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi	Produk yang dihasilkan belum memenuhi standardan belum berdaya saing	Modal, Inovasi, teknologi yang masih terbatas	Fasilitas standarisasi produk belum memadai
3	Peningkatan Kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Rendahnya jumlah ketenagakerjaan yang terampil	Kurangnya Pelaksanaan dan pelatihan ketrampilan	Menyediakan dan memberikan pelatihan ketrampilan untuk pencarikerja
4	Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	Tingginya angka pengangguran	Kurangnya lapangan kerja dan skill pencari kerja	Memberikan informasi lowongan kerja melalui bursa kerja oleh pihak pemerintah melalui SKPD terkait
5	Penciptaan hubungan industri yang harmonis dan perbaikan iklim Ketenagakerjaan	Meningkatnya perselisihan hubungan Industrial	Tidak ada mediasi yang dibentuk dengan peraturan Daerah	Memberikan informasi dan pengetahuan tentang peraturan peraturan ketenagakerjaan
6	Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sisitem pengawasan ketenagakerjaan.	Meningkatnya pelanggaran hukum ketenagakerjaan	Kurangnya sosialisasi tentang ketenagakerjaan	Mengadakan sosialisasi tentang ketenagakerjaan

### 3.4 Telaahan rencana Tata ruang wilayah dan kajian lingkungan Hidup Strategi pada RPJMD

Berdasarkan tata letak daerah Kota Kotamobagu merupakan daerah yang berada di antara 4 kabupaten dan merupakan pusat perekonomian daerah. Untuk itu perlu pengembangan di bidang Perindustrian dan Tenaga kerja untuk menopang visi walikota kotamobagu “ **KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING** “. Pengembangan Sentra-sentra industri di Kotamobagu akan memajukan kota sebagai kota jasa serta mampu membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi angka pengangguran di Kota Kotamobagu.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Kotamobagu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu 2014-2034 meliputi:

- a. Peningkatan akses ke fasilitas pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah kota yang merata dan berhierarki;
- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu, merata dan berkeadilan di seluruh wilayah kota;
- c. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. Pencegahan dampak negative kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
- e. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
- f. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan, keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam;
- h. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kota yang produktif, efisiensi, dan mampu bersaing dalam perekonomian regional dan nasional;

- i. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

**Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota adalah :**

- a. Strategi untuk peningkatan Akses Pelayanan Perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah;
- b. Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana;
- c. Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
- e. Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
- f. Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. Strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- h. Strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kota;
- i. Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

**Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota:**

- 1) Struktur ruang wilayah kota disusun berdasarkan peran Kota Kotamobagu sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Provinsi Sulawesi Utara;
- 2) Rencana struktur Ruang Wilayah Kota Kotamoagu meliputi:
  1. Sistem pusat pelayanan kota; dan
  2. Sistem jaringan prasarana kota.
1. Rencana struktur ruang wilayah Kota wilayah Kota Kotamobagu digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian paling kecil 1:25.000 sebagaimana *tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini*. Dilihat dari Rencana Tata Ruang wilayah terkait tugas dan fungsi Dinas perindustrian dan Tenaga Kerja ada beberapa faktor

penghambat dan pendorong dalam rencana tata ruang wilayah Kota Kotamobagu, adalah sebagai berikut

Tabel 3.4.1

**Faktor penghambat dan pendorong yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai kajian Lingkungan Hidup Strategis**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Peningkatan Pusat Pertumbuhan ekonomi wilayah kota yang merata dan berhirarki	Pemerataan Pertumbuhan ekonomi belum merata di setiap kecamatan.	Kemampuan SDM masih terbatas	Tersedianya lapangan kerja di setiap kecamatan, dan diadakan pelatihan ketenagakerjaan .
2	Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kota yang produktif, efisiensi, dan mampu bersaing dalam perekonomian regional dan nasional.	Sentra IKM tidak berkembang	Terbatasnya Anggaran	Pembangunan sarana dan prasarana sentra IKM

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan mengkaji situasi dan kondisi baik internal maupun eksternal organisasi, maka dapat dirumuskan beberapa isu-isu strategis yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu. Analisis ini menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pelayanan meliputi permasalahan pelayanan OPD dan penjabaran isu strategis, dalam mencapai visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih terdapat beberapa permasalahan dan Isu – isu strategis yang ada seperti diuraikan dalam table dibawah ini dibawah ini:

Isu – isu Strategis:

1. Produk yang dihasilkan belum berkembang ;
2. Pengembangan IKM belum Optimal;
3. SDM Pengrajin masih sangat rendah;
4. Pengurusan sertifikasi masih sangat terbatas;
5. Perlunya perbaikan system hubungan industrial untuk mewujudkan ketenagan dan kenyamanan bekerja ;
6. Masih rendahnya kualitas angkatan kerja dibandingkan industry perdagangan dan jasa;
7. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia menyebabkan pengangguran terus bertambah.

Tabel 3.5.1 Isu Strategis

No	Isu Strategis	Kode
1	Produk yang dihasilkan belum berkembang	AA
2	Pengembangan IKM belum Optimal	BB
3	SDM Penrajin masih sangat rendah	CC
4	Pengurusan sertifikasi masih sangat terbatas	DD
5	Perlunya perbaikan system hubungan industrial untuk mewujudkan ketenagan dan kenyamanan bekerja	EE
6	Masih rendahnya kualitas angkatan kerja dibandingkan industry perdagangan dan jasa	FF
7	Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia menyebabkan pengangguran terus bertambah	GG

Tabel 3.5.2 Penentuan Nilai/Skor Isu Strategis

No	Isu Strategis	Nilai/Skor
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10
2	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemda/OPD	25
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	10
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	25
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	20
Jumlah		100

Tabel 3.5.3 Sinkronisasi/Harmonisasi

No	Kriteria	Sinkronisasi/Harmonisasi						
		Kode-kode Isu Strategis						
		AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	√	√	√	√	√	√	
2	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemda/OPD	√	√	√	√	√	√	
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	√	√	√	√	√	√	
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	√	√	√	√	√	√	
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	√	√	√	√	√	√	
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	√	√	√	√	√	√	

Tabel 3.5.4 Pembobotan

No	Kriteria	Pembobotan							Total
		Kode-kode Isu Strategis							
		AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	
11	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10	10	10	5	10	10	10	65
22	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemda/OPD	25	25	25	25	25	25	25	175
33	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	5	5	10	5	10	10	10	55
44	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10	15	25	10	15	25	25	125
55	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	5	5	5	2	3	5	5	30
66	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	0	10	0	0	0	0	0	10
Jumlah		55	70	75	47	63	75	75	



Tabel 3.5.5 Nilai/Skor Isu Strategis

No	Isu Strategis	Kode	Total Nilai/Skor
1	Produk yang dihasilkan belum berkembang	AA	55
2	Pengembangan IKM belum optimal	BB	60
3	SDM Penrajin masih sangat rendah	CC	60
4	Pengurusan sertifikasi masih sangat terbatas	DD	47
5	Perlunya perbaikan sistem hubungan industrial untuk mewujudkan ketenagan dan kenyamanan bekerja	EE	63
6	Masih rendahnya kualitas angkatan kerja dibandingkan industri perdagangan dan jasa	FF	75
7	Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia menyebabkan pengangguran terus bertambah	GG	75

Berdasarkan pembobotan tersebut di atas, maka ditetapkan isu strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan sentra-sentra Industri;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk;
3. Peningkatan informasi dan pengetahuan tentang peraturan peraturan ketenagakerjaan;
4. Menyediakan dan memberikan pelatihan ketrampilan untuk pencari kerja;
5. Memberikan informasi lowongan kerja melalui bursa kerja oleh pihak pemerintah melalui OPD terkait.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran

Pada dasarnya tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis Daerah yang dihadapi. Sedangkan Sasaran sebagai target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Untuk menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tujuan dan sasaran serta Indikator sasaran RPJMD sebagai berikut :

Tabel 4.1

**Misi, Tujuan dan sasaran**

Misi	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat.	Peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis modal sosial	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kotamobagu
Meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan dengan Inovasi dan kreatifitas yang berbasis potensi ekonomi daerah dan	Peningkatan daya saing berbasis inovasi dan kreatifitas	Meningkatnya penduduk ditingkat lokal dan nasional

berwawasan lingkungan		
Meningkatkan pelayanan publik yang berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data riil, didukung teknologi informasi dan tatakelola yang baik.	Peningkatan kualitas Pelayanan publik secara universal, inklusif dan merata	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat diseluruh sektor pembangunan

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu dalam melaksanakan program-program dan kegiatan mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

➤ Tujuan

1. Terwujudnya Pembinaan kepada kelompok pengrajin;
2. Terciptanya Tenaga Kerja yang aman dan berkeadilan;
3. Terciptanya masyarakat yang trampil dan berdaya saing;
4. Meningkatnya penanggulangan angka pengangguran

➤ Sasaran

1. Meningkatnya pembinaan kelompok pengrajin;
2. Meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan;
3. Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja;
4. Meningkatnya Kesempatan kerja.

Tabel 4.2  
**Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke -					Target Akhir RPJMD
				Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya Pembinaan kepada kelompok pengrajin	Meningkatnya Pembinaan Kelompok Pengrajin	Prosentase Kualitas hasil produk IKM	0	11 unit	0	1 unit	2 unit	0	2,8%
		Prosentase Kuantitas hasil produk IKM	0	2 pkt	0	0	0	2	0,8%
Terciptanya Tenaga Kerja yang aman dan berkeadilan	Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan	Prosentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	8 %	7,5%	7%	6,5%	6%	5,5%	6,5%
		Prosentase Pekerja buruh yang menjadi peserta JAMSOSOTEK	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terciptanya Masyarakat yang trampil dan berdaya saing	Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas tenaga kerja	Prosentase Pelatihan berbasis Masyarakat	95 %	363%	363%	363%	363%	363%	363%
Meningkatnya penanggulangan angka pengangguran	Meningkatnya Kesempatan kerja	Prosentase Informasi Lowongan Kerja	20 %	20%	20%	20%	20%	20%	20%



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **1.1 STRATEGI**

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakholder* layanan. Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

- a. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
- b. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segmen masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
- c. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Perangkat Daerah; dan
- d. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategis.

#### **1.2 KEBIJAKAN**

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

- 1.2.1 Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional;
- 1.2.2 Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan rasional;
- 1.2.3 Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi Program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang lebih tepat dan rasional

berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan

- 1.2.4 Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu untuk melaksanakan strategi disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

<b>VISI</b>	<b>"KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING"</b>		
<b>MISI</b>	1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat berbasis Modal Sosial melalui pemberdayaan masyarakat		
	2. Meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreatifitas yang berbasis potensi ekonomi daerah dan berwawasan lingkungan		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Pembinaan kepada kelompok pengrajin	Meningkatnya Pembinaan Kelompok Pengrajin	Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk IKM	mewujudkan pertumbuhan dan produktifitas IKM yang berdaya saing , meningkatkan pengembangan produk melalui pemanfaatan sumber daya lokal, peningkatan inovasi dan akses pasar serta penyerapan tenaga kerja di sektor industry
Terciptanya Tenaga kerja yang aman dan berkeadilan	Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan	Meningkatkan ketrampilan pekerja disertai peningkatan Akses angkatan kerja kedalam pasar kerja	Memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja global
Terciptanya Masyarakat yang trampil dan berdaya saing	Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas tenaga kerja		
Meningkatnya penanggulangan angka pengangguran	Meningkatnya Kesempatan kerja		





**Tabel 5.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**  
**Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**  
**Tahun 2019-2023**

Visi Renstra : **KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYASAMAI**

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokal
								2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Terwujudnya pembinaan kepada kelompok pengusaha	Meningkatnya Pembinaan Kelompok Pengusaha	Prosentase Kualitas Hasil Produk IKM (Unit)				0	11.00		- .00		1.00		2.00		- .00					
			Prosentase Kuantitas Hasil Produk IKM (Paket)				0	2.00		- .00		- .00		- .00		2.00					
				15	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produk	Prosentase Peningkatan Kualitas Produk ()	0	1.60	125,000,000	1.60	200,000,000	1.50	200,000,000	1.50	200,000,000	1.50	200,000,000	7.70	925,000,000		
					Pengurusan Sertifikat Halal	Jumlah Produk Yang Bersertifikat		5.00	75,000,000	5.00	150,000,000	5.00	150,000,000	5.00	150,000,000	5.00	150,000,000		675,000,000		
					Pengembangan Pusat Layanan Produk E-Smart IKM	Jumlah Pusat Pelayanan Produk (Webiste/IKM)		1.00	50,000,000	1.00	50,000,000	1.00	50,000,000	1.00	50,000,000	1.00	50,000,000		250,000,000		
				16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan bina kelompok pengrajin ()	0	10.17	599,700,000	10.86	1,100,000,000	10.66	1,050,000,000	9.74	1,000,000,000	9.56	1,000,000,000	50.99	4,748,700,000		
					Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)	Jumlah Kegiatan Dekranasda		1.00	100,000,000	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000		900,000,000		
					Bantuan Mesin dan Peralatan IKM	Jumlah Bantuan Yang Diserahkan (IKM)		17.00	199,700,000	12.00	250,000,000	10.00	200,000,000	6.00	150,000,000	6.00	150,000,000		949,700,000		
					Beda dapur IKM	Unit (unit)		- .00	-	3.00	300,000,000	3.00	300,000,000	3.00	300,000,000	3.00	300,000,000		1,200,000,000		
					Pelatihan dan Pembinaan IKM	Jumlah Pengrajin dan Pelaku IKM Yang mengikuti Pelatihan dan Pembinaan (Orang)		50.00	300,000,000	60.00	350,000,000	60.00	350,000,000	60.00	350,000,000	60.00	350,000,000		1,700,000,000		
				19	Program Pengembangan Sentra- Sentra Industri Potensial	Prosentase Sentra yang Dikembangkan ()	0	10.00	175,000,000	30.00	3,275,000,000	50.00	2,050,000,000	80.00	4,550,000,000	100.00	2,550,000,000	100.00	12,800,000,000		
					Lanjutan Revitalisasi Fasilitas Sentra Tahu Tampe	Jumlah sarana dan prasaran sentra (Paket)		- .00	-	1.00	1,400,000,000	- .00	-	- .00	-	- .00	-	1,400,000,000			
					Pengadaan Papan Nama Sentra	Jumlah Papan Nama Sentra		10.00	75,000,000	10.00	75,000,000	- .00	-	- .00	-	- .00	-	150,000,000			
					Pengadaan Lahan Untuk Sentra IKM	Jumlah Lahan Yang Disediakan (Paket)		- .00	-	5,000.00	300,000,000	5,000.00	300,000,000	5,000.00	300,000,000	5,000.00	300,000,000		1,200,000,000		
					Pengembangan Sentra IKM	Jumlah (Paket)		- .00	-	1.00	1,250,000,000	1.00	1,500,000,000	2.00	4,000,000,000	2.00	2,000,000,000		8,750,000,000		
					Pengembangan Rumah Kemasan	Jumlah Jenis Produk Yang Dikemas (Paket)		1.00	100,000,000	1.00	250,000,000	1.00	250,000,000	1.00	250,000,000	1.00	250,000,000		1,100,000,000		
	Terciptanya Tenaga Kerja Yang Aman dan Berkeadilan	Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan	Prosentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (Perjanjian)				8	7.50		7.00		6.50		6.00		5.50					

			Prosentase Pekerja Buruh Yang Menjadi Peserta JAMSOSTEK (Persen)			100	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00								
				17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	41	80.00	375,000,000	80.00	390,000,000	66.00	390,000,000	66.00	390,000,000	66.00	390,000,000	66.00	1,935,000,000				
						Persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program	38	38.00		40.00		42.00		44.80		47.00		47.00					
					Penyelesaian Prosedur Perselisihan Industrial	Jumlah Kasus Yang terselesaikan		20.00	325,000,000	5.00	300,000,000	4.00	300,000,000	3.00	300,000,000	2.00	300,000,000		1,525,000,000				
					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Ketenagakerjaan	Jumlah Pekerja Asli Buru Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek (orang)		150.00	50,000,000	180.00	90,000,000	180.00	90,000,000	180.00	90,000,000	180.00	90,000,000		410,000,000				
Terciptanya Masyarakat yang Terampil dan berdaya saing	Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Prosentase Pelatihan Berbasis Masyarakat (Persen)					95	363.00		363.00	363.00		363.00		363.00		363.00						
				15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat ()	79	83.00	469,000,000	84.00	1,220,248,000	84.00	1,230,248,000	85.00	1,230,248,000	85.00	1,235,248,000	85.00	5,384,992,000				
					Penyusunan Database Ketenagakerjaan	Jumlah Informasi Ketenagakerjaan		1.00	69,000,000	1.00	105,000,000	1.00	115,000,000	1.00	115,000,000	1.00	120,000,000		524,000,000				
					Pelatihan Berbasis Masyarakat	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan (orang)		100.00	400,000,000	213.00	1,115,248,000	213.00	1,115,248,000	213.00	1,115,248,000	213.00	1,115,248,000		4,860,992,000				
Meningkatkan Penanggungan angka Pengangguran	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Prosentase Informasi Lowongan Kerja (Persen)					20	20.00		20.00	20.00		20.00		20.00		20.00						
				16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan ()	54.05	45.00	382,195,200	55.56	382,195,000	56.10	207,195,000	56.63	207,195,000	57.14	207,195,000	57.14	1,385,975,200				
						Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan ()	0	50.00		50.00		50.00		50.00		50.00		50.00					
					Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Di Tempatkan (Pencari kerja)		180.00	207,195,200	100.00	207,195,000	100.00	207,195,000	100.00	207,195,000	100.00	207,195,000		1,035,975,200				
					Padat Karya Produktif	Jumlah Wirasusaha Baru		100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	200,000,000				
					Tenaga Kerja Mandiri	Jumlah wirasusaha baru		20.00	75,000,000	20.00	75,000,000	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	150,000,000				

	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan layanan Administrasi Perkantoran (%)			100	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran ()</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>746,949,000</b>	<b>100.00</b>	<b>754,131,500</b>	<b>100.00</b>	<b>759,662,125</b>	<b>100.00</b>	<b>767,026,381</b>	<b>100.00</b>	<b>796,733,695</b>	<b>100.00</b>	<b>3,824,502,701</b>		
					Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen Yang Bermaterai (Lembar)		900.00	4,500,000	920.00	4,620,000	990.00	5,010,000	1,000.00	5,070,000	1,075.00	5,445,000		24,645,000		
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12.00	20,000,000	12.00	22,500,000	12.00	25,000,000	12.00	30,000,000	12.00	40,000,000		137,500,000		
					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Lunas Pajak		2.00	3,750,000	6.00	3,750,000	10.00	5,000,000	10.00	5,500,000	10.00	6,250,000		24,250,000		
					Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Pengelola Administrasi Keuangan dan Tenaga Honor (Orang)		13.00	168,969,000	13.00	168,969,000	13.00	168,969,000	13.00	168,969,000	13.00	168,969,000		844,845,000		
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (Orang)		2.00	48,000,000	2.00	48,000,000	2.00	48,000,000	2.00	48,000,000	2.00	48,000,000		240,000,000		
					Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Cakupan Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki (Unit)		5.00	5,000,000	10.00	10,000,000	10.00	10,000,000	15.00	15,000,000	20.00	20,000,000		60,000,000		
					Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Dan Jenis ATK Yang Disediakan (Jenis)		40.00	40,000,000	40.00	42,000,000	40.00	42,100,000	40.00	44,205,000	40.00	46,415,250		214,720,250		
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		5.00	8,000,000	10.00	10,000,000	12.00	10,500,000	12.00	12,000,000	15.00	15,000,000		55,500,000		
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Jenis)		10.00	2,000,000	10.00	2,000,000	10.00	2,200,000	5.00	1,500,000	10.00	2,500,000		10,200,000		
					Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Jenis/Buah)		10.00	5,000,000	- .00	- .00	- .00	- .00	10.00	5,000,000	- .00	- .00		10,000,000		
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Cakupan Waktu Penyediaan Bahan Bacaan SKH (Exemplar)		5.00	5,000,000	5.00	5,000,000	5.00	5,000,000	5.00	5,000,000	5.00	5,000,000		25,000,000		
					Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan Waktu Penyediaan Kebutuhan Makanan dan Minuman Kantor (Dos)		500.00	11,250,000	500.00	11,812,500	500.00	12,403,125	500.00	1,302,381	500.00	13,674,445		50,442,451		
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Konsultasi, Koordinasi Untuk Menunjang Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga		63.00	425,480,000	63.00	425,480,000	63.00	425,480,000	63.00	425,480,000	63.00	425,480,000		2,127,400,000		

	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	persentase kualitas sarana dan prasarana aparatur			100	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00						
				<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (Q)</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>602,345,000</b>	<b>100.00</b>	<b>926,687,939</b>	<b>100.00</b>	<b>887,937,939</b>	<b>100.00</b>	<b>154,602,000</b>	<b>100.00</b>	<b>222,930,000</b>	<b>100.00</b>	<b>2,794,502,878</b>		
					??	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor		1.00	200,000,000	- .00	- .00		- .00		1.00	50,000,000		250,000,000			
					Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Diadakan (Unit)		4.00	72,000,000	- .00	- .00	4.00	72,000,000	- .00	- .00	- .00			144,000,000		
					Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		12.00	40,000,000	- .00	- .00			2.00	20,000,000	- .00			60,000,000		
					Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		9.00	47,500,000	2.00	7,000,000	1.00	15,000,000	- .00		2.00	37,000,000		106,500,000		
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Yang Tersedia (Jenis)		10.00	2,500,000	10.00	2,750,000	10.00	3,000,000	10.00	3,250,000	10.00	3,500,000		15,000,000		
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		6.00	79,345,000	18.00	120,967,000	18.00	120,967,000	20.00	121,352,000	22.00	122,430,000		565,061,000		
					Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Yang Diperbaiki		15.00	3,500,000	12.00	3,500,000	17.00	3,500,000	17.00	5,000,000	17.00	5,000,000		20,500,000		
					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Terpelihara		10.00	7,500,000	10.00	8,000,000	10.00	9,000,000	5.00	5,000,000	5.00	5,000,000		34,500,000		
					Rehabilitasi Sedang/berat sarana dan prasarana BLK	Tersedianya sarana gedung pelatihan (unit)		- .00	- .00	1.00	589,470,939	- .00	589,470,939	- .00	- .00	- .00			1,178,941,878		
					Pengadaan sarana komputer pelatihan	Tersedianya fasilitas komputer untuk pelatihan (unit)		- .00	- .00	10.00	75,000,000	- .00	75,000,000	- .00	- .00	- .00			150,000,000		
					Pengadaan mesin bordir	Tersedianya fasilitas mesin bordir (unit)		- .00	- .00	2.00	20,000,000	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00			20,000,000		
					Rehabilitasi rumah dinas pegawai	Tersedianya rumah dinas pegawai (unit)		5.00	150,000,000	2.00	100,000,000	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00			250,000,000		
	Meningkatkan kualitas Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur (%)				90	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00					
				<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat Kepatuhan Aparatur (Q)</b>	<b>90</b>	<b>100.00</b>	<b>101,800,000</b>	<b>- .00</b>	<b>- .00</b>	<b>100.00</b>	<b>47,050,000</b>	<b>- .00</b>	<b>- .00</b>	<b>100.00</b>	<b>30,800,000</b>	<b>100.00</b>	<b>179,650,000</b>		
					Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Yang Diadakan (Pasang)		35.00	22,750,000	- .00	- .00	35.00	22,750,000	- .00		35.00	22,750,000		68,250,000		
					Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan Peserta Perengkapannya Diadakannya (Pasang)		35.00	12,250,000	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00			12,250,000		

					Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri Beserta Perlengkapannya yang diadakan (Pasang)		25.00	16,250,000	- .00		25.00	16,250,000	- .00		- .00			32,500,000		
					Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Hari-hari Tertentu Besaran Perlengkapannya yang diadakan (Pasang)		23.00	50,550,000	- .00		23.00	8,050,000	- .00		23.00	8,050,000		66,650,000		
<b>TOTAL</b>									<b>3,576,989,200</b>		<b>8,248,262,439</b>		<b>6,822,093,064</b>		<b>8,499,071,381</b>		<b>6,632,906,695</b>		<b>33,779,322,779</b>		

2

2

3

3

3

3

3

3





3

3



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu akan melakukan upaya terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas hasil Produksi Industri Kecil Menengah (IKM) untuk mewujudkan pertumbuhan dan produktivitas IKM yang berdaya saing, menerbitkan perwako tentang pengembangan produk melalui pemanfaatan sumberdaya lokal, penanggulangan pengangguran, peningkatan perlindungan ketenagakerjaan, serta memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja global sesuai dengan alokasi program kegiatan dan anggaran yang tertata pada Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPA) yang merupakan penjabaran dari APBD Kota Kotamobagu mulai tahun 2019-2023. Capaian target kinerja telah dituangkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Tahunan OPD yang disusun setiap tahun anggaran dengan pencapaian realisasi fisik dan keuangan rata-rata pertahun mencapai 96%.

Berkaitan dengan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2018-2023 maka pembinaan terhadap kelompok perajin sasaran untuk meningkatkan pembinaan terhadap kelompok perajin. Demikian juga pada sektor Tenaga Kerja yaitu menciptakan tenaga kerja yang aman, berkeadilan, terampil dan berdaya saing serta meningkatkan penanggulangan angka pengangguran dengan sasaran meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan, kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta memberikan kesempatan kerja.

**Tabel 7.1**  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Perindustrian							
	Prosentase Bina kelompok pengrajin	18%	6.9%	6.8%	6.9%	5.3%	5.6%	32%
2	Tenaga Kerja							
	Prosentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	41 %	80%	80%	66%	66%	66%	72%
3	Prosentase Pekerja buruh yang menjadi peserta JAMSOTEK	38%	38%	40%	42%	44,8%	47%	33%
4	Prosentase Pelatihan berbasis Masyarakat	79%	83%	84%	84%	85%	85%	84%
5	Prosentase Besar-an Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	54,5%	45%	44%	42%	40%	40%	42%
6	Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10	Rasio lulusan S1/S2/S3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
11	Keselamatan dan perlindungan	-	-	-	-	-	-	-
12	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
13	Besaran Pengujian Peralatan di perusahaan	-	-	-	-	-	-	-

Dasar Penentuan Indikator dari tabel diatas :

1. Misi 1 yaitu Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran.
2. Misi 2 yaitu meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreatifitas yang berbasis potensi ekonomi daerah dan berwawasan lingkungan dengan tujuan mendorong pematapan daya saing UKM/IKM pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan industri kreatif

Berdasarkan Tabel diatas indikator kinerja Bidang Perindustrian dapat dijelaskan

capaian persentase tahun pertama sampai dengan tahun kelima curva tidak mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan jumlah kelompok IKM yang sudah menerima bantuan tidak diberikan bantuan lagi namun jumlah kelompok IKM tiap tahun diperkirakan meningkat sebesar 10%. Dengan adanya bantuan pemerintah sampai dengan pada tahun kelima yang direncanakan sejumlah 401 kelompok IKM berpengaruh pada peningkatan kualitas dan kuantitas produk sebesar 32 %.

Sementara untuk indikator kinerja Bidang Tenaga Kerja yakni :

1. Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama dari tahun pertama sampai tahun kelima dirata-ratakan sebesar 72%. Hal ini berarti tujuan dari Kepemerintahan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak tenaga kerja tercapai.
2. Persentase keikutsertaan peserta jamsostek dari tahun pertama sampai pada tahun kelima dirata-ratakan sebesar 33% dengan demikian program pemerintah melalui sosialisasi dan pendekatan kepada pihak perusahaan untuk mewajibkan pekerja buruh untuk menjadi peserta jamsostek berhasil.
3. Persentase pelatihan berbasis masyarakat dirata-ratakan dari tahun pertama hingga tahun kelima sebesar 84% berarti program pemerintah untuk meningkatkan ketrampilan dari pencari kerja melalui pelatihan berbasis masyarakat berhasil.
4. Persentase lowongan kerja dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima dirata-ratakan sebesar 42% diartikan jumlah pencari kerja yang ditempatkan

meningkat karena adanya informasi lowongan kerja dari pemerintah sehingga diakhir pemerintahan program tercapai.



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu merupakan suatu dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023.

Dokumen Rencana Strategis ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja pelayanan, isu-isu Strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategis dan arah kebijakan yang akan ditempuh dalam waktu lima tahun mendatang.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu diharapkan dapat menjadi komitmen dan kesatuan dalam menentukan arah dan peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu dalam mewujudkan Visi dan Misi pemerintah Kota Kotamobagu sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu setiap tahunnya.

Akhir kata kiranya keberhasilan Rencana Strategis ini dapat diwujudkan dengan adanya kesepahaman yang sama dalam mengimplementasikannya untuk pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan.